

PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA – PENETAPAN HASIL
2015

Kpts KPU No 49/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf i dan Pasal 13 huruf k UU Nomor 1 Tahun 2015, melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2015; PKPU Nomor 10 Tahun 2015; PKPU Nomor 11 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 14/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2014; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 12/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 13/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 15/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 24/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 25/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015 yang dituangkan dalam Model DB1-KWK.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Desember 2015.
 - Lam 4 Hlm.